



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 59/M.PPN/HK/05/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KONSEP ARAH  
PENGEMBANGAN JAKARTA PASCA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara, perlu menyiapkan dan memposisikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota bisnis global, serta diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara berdampak pada rencana perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan utamanya melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
- c. bahwa untuk berperan serta dalam perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kementerian PPN/Bappenas perlu mempersiapkan penguatan materi muatan yang akan diatur dalam perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. bahwa dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperkuat kerjasama antarpelaku pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu penyusunan konsep arah pengembangan Jakarta yang memadai dengan tepat sasaran dan berbasis bukti (*evidence-based*) berdasarkan analisis terpadu terhadap permasalahan, peluang, dan isu strategis lintas wilayah dan lintas sektoral;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Konsep Arah Pengembangan Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara;

f. bahwa ....

- f. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Konsep Arah Pengembangan Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran.
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KONSEP ARAH PENGEMBANGAN JAKARTA PASCA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Konsep Arah Pengembangan Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Tim Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tenaga Pendukung, dan 5 (lima) Kelompok Kerja yang terdiri atas:
1. Kelompok Kerja Tata Ruang;
  2. Kelompok Kerja Infrastruktur;
  3. Kelompok Kerja Kelembagaan;
  4. Kelompok Kerja Aset Pemerintah Pusat (Barang Milik Negara); dan
  5. Kelompok Kerja Investasi.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Penyusunan Konsep Arah Pengembangan Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
  - b. melakukan penyelenggaraan forum konsultasi di internal unit kerja terkait di Kementerian PPN/Bappenas, maupun eksternal dengan Pemerintah Daerah, Akademisi/Pakar, Kementerian/Lembaga, dan dunia usaha, dalam rangka membangun dialog dan kesepahaman antar pemangku kepentingan.
  - c. melakukan koordinasi aktif lintas kelompok kerja dalam rangka Penyusunan Konsep Arah Pengembangan Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara;
  - d. memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan inventarisasi data yang dibutuhkan oleh setiap kelompok kerja, memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap kelompok kerja, dan merumuskan laporan berdasarkan hasil kegiatan kelompok kerja; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Tim Penanggung Jawab.

- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan data, bahan, dan mengorganisasi pertemuan dan rapat-rapat yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 bertugas menyusun konsep arah pengembangan Tata Ruang Jakarta, termasuk di dalamnya substansi *urban renewal* dan kawasan internasional, menuju *Global City*.
- KEDELAPAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 bertugas menyusun konsep dan arah penyelesaian permasalahan infrastruktur di Jakarta, utamanya untuk mempersiapkan pelayanan infrastruktur dengan merujuk standar internasional.
- KESEMBILAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 bertugas mengidentifikasi format Kelembagaan kerjasama pemerintah daerah Jakarta dengan pemerintah daerah wilayah sekitarnya, termasuk di dalamnya kewenangan dan mekanisme kerjasama lintas daerah dan lintas sektoral, serta menyusun struktur pemerintahan yang *agile*.
- KESEPULUH : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 bertugas mengidentifikasi arah pemanfaatan beberapa aset pemerintah pusat di Jakarta yang ditinggalkan pasca pemindahan ibukota negara.
- KESEBELAS : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 bertugas menyusun konsep dan skema pengembangan investasi di Jakarta dengan merujuk standar *Global City*.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Mei 2023,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 59/M.PPN/HK/05/2023  
TANGGAL 19 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENYUSUNAN KONSEP ARAH PENGEMBANGAN JAKARTA  
PASCA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. TIM PENANGGUNGJAWAB :
- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
- Anggota : 1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan  
dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,  
Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya  
Alam, Kementerian PPN/Bappenas; dan  
6. Sekretaris Daerah, Provinsi DKI Jakarta.
- C. TIM PELAKSANA :
- Ketua : Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
- Wakil Ketua : 1. Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP,  
Perencana Ahli Utama; dan  
2. Ir. Hayu Parasati, MPS, Perencana Ahli Utama.
- Sekretaris : Ir. Rinella Tambunan, MPA, Koordinator Jawa I,  
Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

Anggota

1. Dr. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA;
2. Dr. Ariasa Hadibroto Supit, M.Si;
3. Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
10. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, BPIW, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
12. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
13. Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi DKI Jakarta;
15. Andri N.R. Mardiah, S.T, M.Bus, Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas;
16. Fidelia Silvana, S.P., M.Int.Econ.F., Kementerian PPN/Bappenas;
17. Dr.rer.nat.Jayadi, S.Si., MSE., MA., Kementerian PPN/ Bappenas;

18. Tarina ...

18. Tarina Iqlima, S.T., Kementerian PPN/Bappenas;
  19. Ir. Nana Apriyana, M.T., Kementerian PPN/Bappenas;
  20. Hernydwaty, S.E., M.E., Kementerian PPN/Bappenas;
  21. Bintang Rahmat Wananda, S.T., Kementerian PPN/Bappenas;
  22. Habibah Nurrohmah, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas; dan
  23. Rani Murweng Pramesti, SMB., Kementerian PPN/Bappenas.
- D TENAGA PENDUKUNG : 1. Sylvia Krisnawati, Kementerian PPN/Bappenas; dan  
2. Cecep Saryanto, Kementerian PPN/Bappenas.
- E. KELOMPOK KERJA TATA RUANG :
- Ketua : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas; dan  
8. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas.

F. KELOMPOK ...



- F. KELOMPOK KERJA :  
INFRASTRUKTUR
- Ketua : Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
2. Direktur Transportasi, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
3. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
4. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
5. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan  
Penanggulangan Bencana, Kementerian  
PPN/Bappenas; dan  
6. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,  
Kementerian PPN/Bappenas.

- G KELOMPOK KERJA :  
KELEMBAGAAN
- Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Perumahan dan Kawasan  
Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
3. Direktur Transportasi, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber  
Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Pengembangan Pendanaan  
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
dan  
6. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi  
Birokrasi.

H. KELOMPOK ...

- H KELOMPOK KERJA ASET :  
PEMERINTAH PUSAT  
(BMN)
- Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan  
Penanggulangan Bencana, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
2. Direktur Pengembangan Pendanaan  
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Perencanaan Pendanaan  
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Perdagangan, Investasi dan  
Kerjasama Ekonomi Internasional,  
Kementerian PPN/Bappenas; dan  
5. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- I. KELOMPOK KERJA :  
INVESTASI
- Ketua : Direktur Pengembangan Pendanaan  
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
3. Direktur Perencanaan Pendanaan  
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Keuangan Negara dan Analisis  
Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Perdagangan, Investasi dan  
Kerjasama Ekonomi Internasional,  
Kementerian PPN/Bappenas; dan

6. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati